

BAB IV

SIMPULAN

Organisasi dan tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Balai Diklat Keuangan merupakan sebuah unit pelaksana teknis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang memiliki tugas untuk melakukan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara. Namun melihat kondisi pandemi yang terjadi tentunya membuat tidak dapat digunakannya bangunan tersebut. Karena diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hal ini menyebabkan masyarakat umum tidak dapat keluar rumah dan harus melaksanakan WFH (*Work From Home*). Tentunya hal ini dapat dinilai tidak efektif dari sebuah optimalisasi Barang Milik Negara, karena setelah dioptimalisasikan BMN tersebut masih berstatus *idle*. Untuk itu bangunan BDK Pekanbaru dioptimalisasikan dalam bentuk pelaksanaan sewa, dimana dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah. Hasil dari penelitian penulis menunjukkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan pelaksanaan sewa BMN di KPKNL Pekanbaru berupa Gedung dan Asrama Balai Diklat Keuangan Pekanbaru sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada data yang terlampir terlihat hasil pelaksanaan penilaian beserta penetapan tarif yang sekiranya paling sesuai untuk Gedung dan Asrama BDK Pekanbaru pada tahun dan kondisi terkait. Namun walaupun sudah melakukan optimalisasi sebaik mungkin, dalam pelaksanaannya masih terhitung gagal sehingga dibutuhkan alternatif lainnya.
2. Namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hal yang perlu diperhatikan, baik berupa masalah yang muncul maupun potensi masalah yang dapat terjadi. Terdapat beberapa poin permasalahan yang terlihat jelas menjadi kendala dalam berjalannya optimalisasi Gedung dan Asrama Balai Diklat Keuangan Pekanbaru,

- Pertama, penetapan nilai sewa yang terlalu mahal bagi penyewa ;
 - Kedua, efektivitas praktik di lapangan terkait dengan peraturan perundang-undangan sewa yang berlaku masih kurang ;
 - Ketiga, penetapan optimalisasi (pemanfaatan) yang kurang sesuai terhadap kondisi. dan ;
 - keempat, kurangnya peraturan yang mengatur terkait optimalisasi selain sewa.
3. Tentunya melihat berbagai permasalahan tadi tentunya harus ditemukan penyelesaian yang sekiranya paling efektif dan efisien. Untuk menyelesaikan hal itu sendiri terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pihak Balai Diklat Keuangan Pekanbaru,
- Pertama, dapat dilakukan penurunan tarif sewa apabila ingin mempertahankan jenis pemanfaatannya berupa sewa ;
 - Kedua, pihak Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dapat mengganti optimalisasi yang dilakukan. Dalam kasus ini penulis merekomendasikan Pinjam Pakai ataupun Penggunaan Sementara sebagai alternatif optimalisasi. Namun, melihat aset dari pemda sendiri yang banyak terbengkalai atau idle sepertinya untuk pinjam pakai tidak akan menjadi opsi utama. Untuk itu penulis merekomendasikan optimalisasi berupa penggunaan sementara walaupun tidak akan ada PNBPN yang dihasilkan tentunya akan lebih menjamin akan adanya pengguna aktif dari gedung karena tidak akan dikenakan tarif ;
 - Dan tentunya di luar pelaksanaan optimalisasi yang dipilih oleh pihak Balai Diklat Keuangan Pekanbaru, banyak hal kembali harus diperhatikan. Seperti peraturan terkait Penggunaan Sementara yang di mana masih terdapat banyak celah. Dan juga peraturan terkait lainnya yang dapat dipengaruhi oleh kondisi pandemi. Maka dari itu pihak BDK Pekanbaru tentunya harus lebih teliti dan cermat dalam memilih optimalisasi yang tepat terhadap Gedung dan Asrama Balai Diklat Keuangan Pekanbaru.